



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 19/G/2020/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

AFRIZAL PURBA, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggal di Perum Permata Citra Desa Tebing Tinggi RT. 03, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Provinsi Jambi; Pekerjaan Mantan Anggota Polri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/TUN/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada:

- 1▫ ILHAMMI, S.H.;
- 2▫ LEONARDUS SIAHAAN, S.H.;
- 3▫ HISHOM PRASTYO AKBAR, S.H., M.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “Ilhammi & Associated”, beralamat di Jl. Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV RT. 42 No. A 03, Kel. Ekajaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: ilhammilawyer@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/K/PTUN.JBI/VII/2020/Advokasi, tanggal 7 Juli 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada:

- 1▫ Nama : J. PERMADI WIBOWO,
S.I.K, M.H.;
- Pangkat/Nrp : Kombes Pol/70070364;
- Jabatan : Kabidkum Polda Jambi;
- 2▫ Nama : YOHANES HERRY
TUGAS ISMEDY, S.H.;
- Pangkat/Nrp : AKBP/66110543;
- Jabatan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Jambi;

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3[□] Nama : DESRIZAL, S.H., M.H.;
Pangkat/Nrp : AKBP/70120137;
Jabatan : Advokat Madya Bidkum Polda Jambi;

4[□] Nama : MARTINO ROY
GINTING, S.H.;
Pangkat/Nrp : Pembina/196903181998031002;
Jabatan : Advokat Muda Bidkum Polda Jambi;

5[□] Nama : HENDRI SITOMPUL,
S.H.;
Pangkat/Nrp : Pembina/196911122002121001;
Jabatan : Advokat Muda Bidkum Polda Jambi;

6[□] Nama : ASIH FAHMAYANI,
S.H., M.H.;
Pangkat/Nrp : AKP/85092051;
Jabatan : Paur Rapkum Subbid Bankum Bidkum Polda
Jambi;

7[□] Nama : ERIKURNIAWAN, S.H.,
M.H.;
Pangkat/Nrp : IPDA/82041552;
Jabatan : Pamin 4 Subbagrenmin Bidkum Polda
Jambi;

8[□] Nama : DEDDY APRIANSYAH,
S.H.;
Pangkat/Nrp : Bripka/87041129;
Jabatan : Pamin 6 Subbagrenmin Bidkum Polda
Jambi;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri pada POLRI, memilih alamat pada Kantor Bidang Hukum Polda Jambi, Jalan Jenderal Sudirman No. 45, Thehok, Jambi, domisili elektronik: bidkum4@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Telah membaca:

- 1[□] Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI., tanggal 29 Juni 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
- 2[□] Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/PEN-MH/2020/PTUN.JBI., tanggal 29 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI., tanggal 29 Juni 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 40 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/PEN-PP/2020/PTUN.JBI., tanggal 30 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 50 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/PEN-HS/2020/PTUN.JBI., tanggal 15 Juli 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Duplik;
- 60 Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/PEN-HSP/2020/PTUN.JBI., tanggal 12 Agustus 2020, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
- 70 Penetapan Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 19/PEN-PP/G/2020/PTUN.JBI., tanggal 8 Oktober 2020;
- 80 Berkas Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 29 Juni 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Juli 2020, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

I Objek Sengketa:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, Pangkat: Bripta, NRP: 81041310, tanggal 8 Mei 2020, mohon untuk selanjutnya disebut (KTUN Objek Sengketa);

II Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

10 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, daerah

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Jambi meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;

Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Kota Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

20 Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Kemudian berdasarkan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dipertegas oleh Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka KTUN Objek Sengketa adalah terang

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan atau dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Tergugat);

3⁰ Subjek Pengadilan Tata Usaha Negara;

Penggugat (Afrizal Purba) dalam perkara *a quo* adalah subjek hukum, selaku orang yang kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986;

Bahwa Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Jambi) atau Polda Jambi (dahulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) V/Jambi) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi;

Sehingga telah jelas bahwa Tergugat adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4⁰ Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual, dan Final;

Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelaslah objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kepolisian Daerah Jambi) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba (Penggugat);

- Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba (Penggugat);

- Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah bersifat final karena sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan;

1 Upaya Administratif;

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui kuasanya dengan surat No, 01/KAPI & A/Perm.Keb/VI/2020, tertanggal 2 Juni 2020, yang diantar langsung oleh kuasanya melalui Sekretariat Umum (SETUM) Polda Jambi yang diterima oleh Sdr. Marjon pada tanggal 4 Juni 2020, dan setelah melampaui batas waktu 14 hari kerja hingga gugatan dalam perkara *a quo* diajukan, tidak ada tanggapan dan/atau penetapan lebih lanjut atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

2 Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, Pangkat: Briпка, NRP: 81041310, tanggal 8 Mei 2020 diterima oleh Penggugat melalui anggota Provos Polres Tebo yang bernama Briпка Andrea Fernando pada tanggal 19 Mei 2020 di ruang Provos Polres Tebo, dan saat itu objek sengketa langsung diterima oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa surat keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat; Bahwa oleh karena upaya hukum administratif telah ditempuh namun tidak membuat Tergugat mencabut/merubah objek sengketa maka tidak ada lagi yang dapat Penggugat lakukan selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh sebab itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi”;

IV□ Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu diberhentikannya Penggugat tidak dengan hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hal itu jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk tetap bekerja sebagai anggota Polri kurang lebih mulai bulan Juni 2020 dan hilangnya hak Penggugat atas gaji, hak mendapatkan pensiun dan tunjangan lainnya, padahal Penggugat merupakan tulang punggung keluarga, Sehingga akibat dari keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan keluarga Penggugat kehilangan sumber penghidupan;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

V□ Dasar dan Alasan Gugatan;

A□ Dasar Gugatan;

1□ Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Polisi: Skep/344/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) Nrp. 81041310;

2□ Bahwa Penggugat sebelum ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indoneisa (Polri) dengan pangkat terakhir Bripka, yang telah mengabdikan berdinis sebagai anggota Polri kurang lebih selama 17 tahun, adapun perjalanan karir/ dinas Penggugat diawali dengan mengikuti Pendidikan Kepolisian di SPN Pakan Baru dan setelah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus dan dilantik menjadi anggota Polri dan selanjutnya menjalani tugas di daerah/Polres di jajaran Polda Jambi sebagai berikut di bawah ini:

- Pada tahun 2003 Penggugat bertugas di Polres Tebo sebagai anggota SAT Sabhara;
- Pada tahun 2005 Penggugat di mutasikan ke Sat Lantas Polres Tebo;

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 Penggugat dinaikan Pangkat menjadi Briptu;
- Pada tahun 2011 Penggugat di mutasikan di BagRen Polres Tebo;
- Pada tahun 2012 Penggugat naik pangkat menjadi Brigadir Polisi;
- Pada tahun 2016 Penggugat dinaikan Pangkat menjadi Bripta bagian Bag Ren Polres Tebo;
- Pada tahun 2018 Penggugat BKO BagRen Polres Tebo;

Dan terakhir BA Polres Tebo sampai dengan di keluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, dan Penggugat kehilangan hak-haknya;

3] Bahwa selama meniti karir sebagai anggota Polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan pada lingkup wilayah kerja Polda Jambi;

4] Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Subdit Paminal Polda Jambi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Penggugat bersama-sama dengan Bripta Binton Samosir, Brigadir Yori Nicholas Saragih, Brigadir Afdillah, kemudian disusul terhadap Brigadir Rahmat Afriadi karena adanya dugaan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu;

5] Bahwa atas perkara sebagaimana dimaksud diatas Penggugat bersama-sama dengan Bripta Binton Samosir, Brigadir Yori Nicholas Saragih, Brigadir Afdillah dan Brigadir Rahmat Afriadi telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, yang mana terhadap diri Penggugat telah di putus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 809/Pid-Sus/2017/PN.Jmb, tanggal 23 November 2017 dengan amar putusan:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Afrizal Purba Bin T. Purba (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan Pidana kepada Afrizal Purba Bin T. Purba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6] Bahwa Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan telah menjalani masa pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi dan telah dinyatakan sembuh/selesai berdasarkan Surat No. KET. 583/Rsj.2.1.1/XI/2017;
- 7] Bahwa setelah selesai menjalani masa pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, Penggugat kembali bertugas/berdinast Polri sebagai Bintara BKO anggota Bagian Perencanaan dan BA Polres di Polres Tebo;
- 8] Bahwa selama menjalani tugas di Polres Tebo Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak pernah diperiksa untuk persiapan sidang kode etik oleh anggota Polres Tebo maupun Tergugat guna didengar keterangannya sebagai terperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebagaimana amanat dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, namun awalnya Penggugat masih merasa cukup percaya diri bahwa perkaranya tidak akan dilanjutkan dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat, karena Penggugat telah selesai menjalani putusan berupa Rehabilitasi Sosial dan telah siap untuk bertugas kembali guna usahanya untuk memperbaiki diri;
- 9] Bahwa selama menunggu proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), ternyata pihak Polres Tebo telah menunjuk Kasat Sabhara Polres Tebo atas nama AKP Wibisono sebagai pendamping Penggugat saat dilakukannya Sidang Komisi Kode Etik;
- 10] Bahwa diluar dugaan, secara mendadak Penggugat baru diberitahu 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu pada tanggal 24 Desember 2019 untuk keperluan sidang etik pada tanggal 26 Desember 2019 (bertepatan dengan hari raya Penggugat) oleh Subnit Paminal Polres Tebo atas nama AIPDA Nur Rohman, dan celakanya lagi

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diberi sidang berkas guna keperluan pembelaan Penggugat pada sidang sebagaimana dimaksud, sehingga membuat Penggugat merasa dirugikan dan tidak mengerti apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri atas diri Penggugat;

- 11] Bahwa persidangan komisi kode etik yang dilaksanakan Polres Tebo terkesan tergesa-gesa, sudah diatur dan tidak prosedural, karena pada saat sidang, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi diri Penggugat dan begitu juga mengenai pendamping yang ditunjuk untuk membela Penggugat, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pada saat persidangan kode etik, pendamping tidak ada sama sekali menyampaikan pembelaan ataupun eksepsi/bantahan dari pendamping dan pada intinya hanya menerima analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut, sehingga persidangan kode etik yang dilaksanakan Kepolisian Resort Tebo tersebut telah dilakukan dengan tidak Profesional dan hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat;
- 12] Bahwa dalam sidang kode etik tersebut, berdasarkan surat persangkaan pelanggaran kode etik nomor: Skn/04/XII/2019/Sipropam tertanggal 26 Desember 2019, Penggugat disangka telah melanggar norma-norma hukum, yaitu:
"Melanggar ketentuan kewajiban sebagai anggota Polri yang seharusnya menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: "Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri";
- 13] Bahwa hasil keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan KKEP Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP Tanggal 27 Desember 2019, yang pada intinya memutuskan:
 - 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 Ayat (1) huruf b PERKAP No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - 2) Menjatuhkan sanksi Direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH);
- 14] Bahwa kemudian berdasarkan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP tertanggal

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2019 sebagaimana diuraikan diatas, melalui surat permohonan banding Penggugat telah mengajukan Banding kepada Kapolda Jambi pada tanggal 30 Desember 2019, yang kemudian berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Jambi Nomor: PUT BANDING/03/II/2020/Kom Banding. Memutus-kan menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP tertanggal 27 Desember 2019, yang pada pokoknya mendasari bahwa Penggugat:

"...terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: "Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri";

Sehingga dengan dasar 2 (dua) keputusan tersebut Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba, Pangkat Briпка, NRP: 81041310, Tanggal 8 Mei 2020/(KTUN Objek Sengketa);

B▯ Alasan Gugatan:

Bahwa yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Objek Sengketa Cacat Prosedur;

1▯ Bahwa surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba, Pangkat Briпка, NRP: 81041310, tanggal 8 Mei 2020/(KTUN objek Sengketa), cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Penggugat dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Tergugat dengan berdasar atas amanat sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang secara *lex specialis* telah diatur secara lebih spesifik berdasarkan PerKapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya sudah barang tentu baik secara formil maupun materiil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) harus tunduk dan berjalan/beracara berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud diatas;

1.2 Bahwa syarat untuk dapat dikeluarkannya rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat secara tegas telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011, yang berbunyi:

"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;*
- b. *Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;*
- c. *Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia; Dst..."*

1.3 Bahwa ternyata sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) telah mempertimbangkan dasar peraturan sebagaimana diuraikan diatas, karena terbukti dalam berkas sidang KKEP Penggugat, pihak KKEP menggunakan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.809/Pid-Sus/2017/PN.Jmb tanggal 23 November 2017 atas diri Penggugat sebagai dasar dan barang bukti dalam memberikan rekomendasi PTDH terhadap Penggugat;

1.4 Bahwa dari sinilah nampak kelalaian dan kekeliruan Tergugat dalam memahami secara tuntas dan menerapkan peraturan yang senyatanya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, karena telah diatur lebih lanjut

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai batas/limitasi bentuk pidana seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk diberlakukannya rekomendasi PTDH sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011, yang berbunyi:

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

1.5 Mohon diperhatikan bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.809/Pid-Sus/2017/PN.Jmb tanggal 23 November 2017), yang pada pokoknya menyatakan:

"Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan";

Telah jelas dan terang bahwa atas putusan dan pidana yang dijalani oleh Penggugat merupakan putusan terhadap pidana yang tidak masuk dalam kategori/ kualifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011, karena Penggugat hanya dijatuhi putusan berupa rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karenanya dengan ini telah jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 21 jo. Pasal 22 Perkap Polri

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011 yang kemudian berakibat pada diterbitkannya keputusan objek sengketa, dengan demikian objek sengketa telah senyatanya cacat prosedur dan patut kiranya gugatan perkara *a quo* untuk dikabulkan serta diperintahkan untuk dibatalkan objek sengketa yang senyatanya telah merugikan Penggugat;

1.6 Bahwa Aspek Prosedur Hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan yang diterbitkan oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Prosedur merupakan salah satu aspek keabsahan atas suatu tindakan pemerintah, sehingga kesalahan prosedur atas dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan, karena: *"Dalam Negara Hukum, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban diatas warga (masyarakat), wewenang itu harus ditemukan didalam suatu undang-undang"* (Hadjon & Djatmiat, 2006);

Objek Sengketa Cacat Administrasi dan Cacat Substansi;

2.1 Bahwa selain dari yang telah diuraikan diatas, surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba, Pangkat Briпка, NRP: 81041310, tanggal 8 Mei 2020/(KTUN objek sengketa) telah cacat administrasi dan substansi, dengan dasar sebagai berikut;

2.2 Bahwa tentunya kita sepakati bersama, munculnya KTUN Objek sengketa adalah berdasarkan atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP, tertanggal 27 Desember 2019 dan Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Jambi Nomor: PUT BANDING/03/III/2020/Kom Banding, dimana keduanya sama-sama mencantumkan irah-irah "untuk keadilan" yang mana

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula kita hormati bersama bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat adalah juga sebagai bentuk upaya hukum untuk mencapai keadilan, karena setelah diterbitkannya 2 (dua) putusan sidang KKEP sebagai-mana dimaksud diatas, Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa yang bila kita teliti telah senyatanya menciderai rasa keadilan apabila tetap dipertahankan keabsahan dan keberlakuannya;

2.3 Bahwa KTUN objek sengketa merupakan suatu keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), atau lebih lanjut dapat disandingkan sebagai akta otentik, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yakni:

"suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat";

Dengan demikian, KTUN Objek Sengketa telah memiliki nilai pembuktian tertinggi, sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya, maka kesempurnaan akan substansi dan administrasi dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tanggal 8 Mei 2020/KTUN Objek Sengketa telah menjadi hal yang fundamental bagi keabsahan dan keberlakuannya sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat;

2.4 Mohon diperhatikan, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/ KKEP tertanggal 27 Desember 2019 dan Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Jambi Nomor: PUT BANDING/03/II/2020/ Kom Banding telah dengan terang benderang didasari dengan:

Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Celaknya, mengapa dalam surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tanggal 8

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020/KTUN Objek Sengketa dasar hukum yang dijadikan dasar sebagai pelanggaran berubah menjadi: Pasal 17 Ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri ???

Ijinkan kami menuliskan isi pasal yang dijadikan dasar Tergugat dalam penerbitan KTUN Objek Sengketa, sebagai berikut:

Pasal 17 ayat 1;

(1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:

- a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b. KKEP;
- c. Komisi Banding;
- d. pengemban fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri; dan
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel;

Demikianlah bunyi pasal yang dimaksud oleh Tergugat dalam KTUN Objek Sengketa "KKEP", mohon koreksi jika kami keliru, tapi sejauh yang kami pelajari pada Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, apa itu "KKEP" dapat dijumpai Pasal 1 angka 6, yaitu:

"Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan";

Dan hal inilah yang membuat kami memberikan judul Objek Sengketa Cacat Administrasi dan Cacat Substansi pada dalil kami di atas;

2.5 Bahwa adanya perbedaan dasar hukum antara Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP tertanggal 27 Desember 2019 dan Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Jambi Nomor: PUT BANDING/03/II/2020/Kom Banding dengan KTUN Objek Sengketa saja sudah merupakan kekeliruan administratif yang tidak dapat disepelekan, karena bagaimana mungkin suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dipertahankan bilamana dasar hukum yang digunakan saja berubah-ubah?? inkonsisten?, tentu dengan ini telah menjadi bukti bahwa KTUN Objek sengketa telah cacat administrasi, sehingga patut kiranya untuk dibatalkan;

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Bahwa diterbitkannya KTUN Objek Sengketa/Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah menggunakan dasar hukum yang tidak jelas/kabur, bagaimana bisa Pengugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan dasar surat keputusan yang *obscur*/Kabur alasan pelanggarannya? Pengugat dianggap melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b Perkapolri 14 Tahun 2011, Pengugat dianggap telah KKEP?;

2.7 Bahwa dalam konsep hukum administrasi, salah satu aspek penting sahnya suatu keputusan atau ketetapan dari Pejabat Tata Usaha Negara adalah aspek substansi, seperti subjek, objek, dasar hukum, isi dan tujuan dari suatu keputusan/ketetapan itu sendiri, Prof. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa:

“salah satu aspek sahnya suatu keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah aspek substansif, artinya objek keputusan tidak ada *error in re*” (Hadjon & Djatmiat 2006);

Bahwa dalam pelaksanaannya suatu perbuatan hukum atau produk hukum sudah sepatutnya didasarkan pada fakta, dimana fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengambil suatu tindakan hukum;

2.8 Bahwa Pasal 66 Undang -undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah mengamanat-kan:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi;

Penjelasan atas Cacat Substansi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014:

“Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan”;

Lebih lanjut dalam Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan:

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi”;

Penjelasan atas Kesalahan Substansi dalam UU Nomor 30 tahun 2014 menyatakan:

“Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”;

Oleh karenanya telah jelas dan terang, demi penghormatan kepada hukum mohon kiranya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan dalam perkara a quo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan KTUN Objek Sengketa;

Objek Sengketa Melanggar dan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

3. Bahwa selain dari yang telah diuraikan diatas, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa telah melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

3.3 Asas Ketidak-berpihakan/Keadilan;

Bahwa selain Penggugat, dalam perkara pidana yang menimpa Penggugat terdapat salah satu anggota dengan atas nama Afdillah, Pangkat Brigadir, Nrp 85041934, Jabatan/Kesatuan Bintara Polres Tebo (BKO Anggota Sat Samapta) yang pada saat itu bersama-sama dengan Penggugat telah ditangkap karena sedang menggunakan Narkoba, dan kepadanya juga telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jambi berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 4

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kepadanya juga telah selesai menjalani hukuman, akan tetapi terhadap Sdr. Afdillah, oleh Tergugat tidak dilakukan Pember-hentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbeda dengan Penggugat yang bahkan harus mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk memperjuangkan nasib dan hak-haknya, seharusnya Tergugat sebagai representasi dari Pemerintah, dapat berlaku adil dan tidak berat sebelah, oleh karenanya dengan ini telah jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat telah menciderai asas keadilan;

3.2 Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dikeluarkannya KTUN objek sengketa oleh Tergugat yang cacat prosedur, cacat substansi, cacat yuridis dan administrasi telah senyatanya menjadi bukti bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa oleh Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cacat yuridis, dan hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

3.3 Asas Kecermatan;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, KTUN Objek Sengketa merupakan produk yang cacat yuridis, kesalahan-kesalahan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa merupakan kesalahan yang fundamental sehingga membuat KTUN Objek Sengketa menjadi kabur/*Obscur*, dan hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

3.4 Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas;

Bahwa Tindakan-tindakan Tergugat yang telah Penggugat uraikan dalam dalil-dalil diatas telah cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas;

3.5 Asas Keterbukaan;

Bahwa tindakan dari pihak Polres Tebo dan Tergugat pada saat menjelang sidang Kode Etik Profesi Polri dengan tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat, tidak diberikannya berkas pemeriksaan perkara kepada Penggugat guna kepentingan pembelaan Penggugat dalam sidang Kode Etik Profesi Polri, serta pemberitahuan dan dimulainya sidang Kode Etik Profesi Polri dalam jangka waktu yang sangat mepet dan tidak patut sesuai dengan peraturan perundangan serta hukum acara yang berlaku adalah bukti dari serangkaian perbuatan Tergugat yang telah

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif melanggar Asas Keterbukaan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

4] Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan yakni hilangnya hak Penggugat sebagai anggota Polri dengan segala hak-haknya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

5] Bahwa atas dikeluarkannya KTUN objek sengketa, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa kepada Tergugat, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan (5) dan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengamanatkan;

Pasal 77 ayat (4):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 77 ayat (5):

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Pasal 78 ayat (4) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78 ayat (5):

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan upaya yang telah Penggugat lakukan, maka upaya administratif keberatan Penggugat secara otomatis telah dianggap dikabulkan oleh Tergugat;

6] Bahwa oleh karena upaya keberatan administratif Penggugat sesuai dengan ketentuan diatas dianggap dikabulkan atau diterima, maka menurut hukum semestinya Tergugat mencabut/membatalkan KTUN Objek Sengketa dan/atau mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, Pangkat: Bripta, NRP: 81041310 tanggal 8 Mei 2020 batal atau

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan selanjutnya mengeluarkan keputusan yang baru, yang pada pokoknya mengembalikan Penggugat kepada jabatan Penggugat sebelum dikeluarkannya objek sengketa. Oleh karena itu, melalui majelis hakim yang mulia sebagai penyelenggara peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Penggugat memohon agar ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) dan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang telah Penggugat jelaskan di atas tidak diabaikan oleh Tergugat, melainkan untuk ditegakkan atau dilaksanakan secara bijak dan berbesar hati, karena faktanya, melalui gugatan dalam perkara *a quo*, telah senyatanya membuka adanya kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga patut kiranya Gugatan ini untuk dikabulkan;

VI Petitum;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, Pangkat: Bripta, NRP: 81041310, tanggal 8 Mei 2020;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, Pangkat: Bripta, NRP: 81041310, tanggal 8 Mei 2020;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolisan Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 29 Juli 2020, yang disampaikan pada

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

- 1□ Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
- 2□ Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Bagian I. Objek sengketa dan II. Kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara, III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan serta IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, maka perlu Tergugatanggapi bahwa sah-sah saja Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sehubungan dengan telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh pihak Tergugat, namun demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tentunya haruslah didasari pada dasar hukum dan fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang selanjutnya akan diperiksa dan diadili guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara adil dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3□ Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan Bagian V. huruf A. Dasar Gugatan angka 1 sampai dengan angka 3, maka perlu Tergugatanggapi bahwa dalil-dalil penggugat tersebut pada dasarnya adalah pengakuan sepihak dari Penggugat yang perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan pada acara pembuktian nantinya, untuk itu sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan fakta yang ada dan benar adanya maka Tergugat tidak berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat tersebut;
- 4□ Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam uraian pada Bagian V. huruf A. Dasar Gugatan angka 4 sampai dengan angka 7, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar dan sesuai dengan fakta yang ada;
- 5□ Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Bagian V. huruf A. Dasar Gugatan angka 8, maka perlu Tergugatanggapi, maka perlu Tergugatanggapi bahwa Penggugat pada kenyataannya telah pernah diperiksa oleh pihak Tergugat yaitu oleh petugas pemeriksa pada Si Propam Polres Tebo guna mendapatkan keterangannya baik dalam kapasitas sebagai saksi yaitu pada tanggal 30 Januari 2018 yang dimulai sekira pukul 09.30 Wib maupun diperiksa guna mendapatkan keterangannya dalam kapasitas sebagai Terduga Pelanggar yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB;

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6□ Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Bagian V. huruf A. Dasar Gugatan angka 9, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar dan sesuai dengan fakta yang ada;

7□ Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan Bagian V. huruf A. Dasar Gugatan angka 10 sampai dengan angka 11, maka perlu Tergugatanggapi bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah bersedia didampingi oleh Kasat Sabhara Polres Tebo dalam proses Sidang Komisi Kode Etik Polri. Untuk itu seharusnya Penggugat dalam hal memperjuangkan dan/atau mempertahankan ataupun untuk kepentingan pembelaan pada saat proses Sidang Komisi Kode Etik Polri selalu berkoordinasi dengan pendamping Penggugat tersebut. Bahwa terkait dengan ketidakpuasan Penggugat terhadap kinerja Pendamping Penggugat tersebut, maka seharusnya Penggugat melakukan hal-hal yang menurut Penggugat menguntungkan penggugat sepanjang dibenarkan menurut aturan dan tata tertib yang berlaku terkait dengan proses Sidang komisi Kode Etik Polri tersebut;

8□ Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat posita gugatan Bagian V. huruf A. Dasar Gugatan angka 12 sampai dengan angka 14, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar dan sesuai dengan fakta yang ada;

9□ Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan bagian V. Bagian B. Alasan Gugatan, maka perlu Tergugatanggapi bahwa penerbitan Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat pada dasarnya telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

10□ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 11 angka 1 sub angka 1.1 sampai dengan sub angka 1.2, maka perlu Tergugatanggapi bahwa dalam penerbitan Objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagai-mana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11□ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 12 dan halaman 14 sub angka 1.3

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sub angka 1.6, maka perlu Tergugat tanggap dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik atas nama Penggugat selaku Terduga Pelanggar adalah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid-Sus/2017/PN.Jmb tanggal 15 Nopember 2017 atas diri Penggugat yang putusan Pengadilan Negeri Jambi telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid-Sus/2017/PN.Jmb tanggal 15 Nopember 2017 telah secara tegas dan jelas dinyatakan dalam yang amar putusannya diantaranya menyebutkan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Purba Bin T. Purba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) pirek kaca yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa isi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*

Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo* jika dikaitkan antara ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan isi

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Penggugat yang telah nyata-nyata dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah selayaknya dijatuhkan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH melalui Sidang KKEP;

Bahwa walaupun Penggugat hanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, namun yang menjadi patokan utama dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP bukanlah ditinjau dari vonis hukuman, melainkan ancaman hukuman pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tersebut;

Bahwa dalam hal ini telah jelas dan nyata bahwa ancaman hukuman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, maka terhadap anggota Kepolisian yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk pelanggaran/ perbuatan dikenakan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Bahwa telah secara jelas dan tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

- (1) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:*
 - a. *pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan*
 - b. *pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;*
- (2) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih*

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 12 dan halaman 13 sub angka 1.4 yang menyebutkan:

1.4 Bahwa dari sinilah nampak kelalaian dan kekeliruan Tergugat dalam memahami secara tuntas dan menerapkan peraturan yang senyatanya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, karena telah diatur lebih lanjut mengenai batas/limitasi bentuk pidana seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk diberlakukannya rekomendasi PTDH sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 12 dan halaman 13 sub angka 1.4 perlu Tergugatanggapi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam konsideran menimbang pada angka 4 huruf b Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/II/2020/Kom Banding tanggal 18 Februari 2020, yaitu sebagai berikut:

Perbuatan terduga pelanggar yang melakukan tindak pidana narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a dan pasal 13 ayat (1) PPRI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri berupa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karna melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";

(2) Bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat dalam konsideran menimbang pada angka 4 huruf b Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/04/II/2020/Kom Banding tanggal 18 Februari 2020,

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa perbuatan Penggugat (semula disebut Pelanggar) yang melanggar tindak pidana narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a dan pasal 13 ayat (1) PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri”;

(3) Bahwa yang menjadi dasar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor. 1 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

(a) Penggugat telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(b) Bahwa menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(c) Penggugat telah melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12□ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 14 sampai dengan halaman 19 angka 2 sub angka 2.2 sampai dengan sub angka 2.8, maka perlu Tergugat tanggapi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan terkait dengan penulisan pasal yang dilanggar oleh Penggugat (semula disebut Terduga Pelanggar), yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi: Kep/179/V//2020 tanggal 8 Mei 2020 khususnya pada bagian melanggar tertulis Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Bahwa yang benar terkait ketentuan Pasal yang dilanggar oleh Penggugat (semula disebut Terduga Pelanggar) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi: Kep/181/V//2020 tanggal 8 Mei 2020 adalah Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal yang dilanggar tersebut yaitu yang benar adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut telah sejak awal telah disebutkan dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT.KKE/07/XII/2019/ tertanggal 27 Desember 2019 dan Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Jambi

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PUT BANDING/ 04/II/2020/Kom Banding tanggal 18 Pebruari 2020;

c. Bahwa Penggugat terlalu mendramatisir kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, padahal senyatanya Penggugat telah memahami bahwa ketentuan Pasal yang dilanggar tersebut yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;

d. Bahwa atas adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan terkait dengan penulisan pasal yang dilanggar oleh Penggugat (semula disebut Terduga Pelanggar), yaitu sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/181/VII/2020 tanggal 8 Mei 2020 khususnya pada bagian melanggar tertulis Pasal 17 Ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri oleh Tergugat telah diadakan perbaikan atau ralat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi: Kep/281/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/181/VII/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi: Kep/281/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 khususnya pada bagian melanggar disebutkan sebagai berikut:

semula tertulis :

melanggar : Pasal 17 Ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Profesi Polri;

diralat menjadi :

melanggar : 1. Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Pasal 12 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri;

13□ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 angka 3 sub angka 3.1 sampai dengan sub angka 3.5, maka perlu Tergugat tanggap dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak ada sama sekali melakukan pelanggaran atau tindakan hukum yang bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. Bahwa bukan pada tempatnya dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat memperma-salahkan anggota Kepolisian yang bernama Afdillah, Pangkat Brigadir, Nrp. 85041934, Jabatan

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Kesatuan Bintara Pores Tebo (BKO Anggota Sat Samapta) yang sama-sama dengan Penggugat ditangkap karena sedang menggunakan Narkoba, namun terhadap sdr. Afdillah tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian pada kesempatan ini perlu Tergugat sampaikan bahwa selain dikarenakan Penggugat telah jelas-jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan telah dihukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid-Sus/2017/PN.Jmb tanggal 15 Nopember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa terkait dengan penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya ada banyak hal yang perlu menjadi dasar pertimbangan selain dari aspek yuridis maka perlu perlu memperhatikan aspek sosiologis. Oleh karena itu walaupun Sdr. Afdillah, Pangkat Brigadir, Nrp. 85041934, Jabatan/Kesatuan Bintara Pores Tebo (BKO Anggota Sat Samapta) pernah bersama-sama dengan Penggugat ditangkap oleh pihak Tergugat karena sedang menggunakan Narkoba, namun dikarenakan Sdr. Afdillah sebelum dan sesudah menjalani pidana dikarenakan menggunakan Narkoba tersebut belum pernah ada pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh sdr. Afdillah;

14□ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 21 angka 4, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan hilangnya hak Penggugat sebagai anggota Polri tersebut adalah merupakan konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat itu sendiri;

15□ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan pada halaman 21 angka 5 dan halaman 23 angka 6, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam kategori Permohonan Fiktif Positif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16□ Bahwa oleh karena penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan objek gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut:

- 1▢ Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
- 2▢ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3▢ Menyatakan bahwa Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tertanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba, Pangkat: BRIPKA NRP: 81041310 85020861 yang telah diralat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/280/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- 4▢ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Agustus 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2020, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perinciannya sebagai berikut:

- 1▢ Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama Afrizal Purba, tanggal 08 Mei 2020;

2] Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Advokat/Konsultan Hukum Ilhammi, S.H. & Associated Nomor: 01/KAPI&A/Perm.Keb/VI/ 2020, Perihal Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi No.Kep/179/VI/ 2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Nama Afrizal Purba, Pangkat Bripta, Nrp 81041310, Jabatan/Kesatuan Bintara Polres Tebo (BKO Anggota Bag Ren), Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Kapolda Jambi), tanggal 2 Juni 2020, dengan tanda terima tanggal 4 Juni 2020;

3] Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1509012004810005, atas nama Afrizal Purba;

4] Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Surat-Keputusan No. Pol.: Skep/344/VI/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003, tanggal 16 Juni 2003, atas nama Bripta Afrizal Purba;

5] Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat-Keputusan No. Pol.: Skep/104/VI/2007 tentang Kenaikan Pangkat Dari Bripta Menjadi Bripta atas nama Afrizal Purba, tanggal 28 Juni 2007;

6] Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/299/XII/2011 tentang Penyesuaian Gaji Kenaikan Pangkat Ke Dan Dalam Golongan Brigadir Polri, tanggal 24 Desember 2011, atas nama Afrizal Purba;

7] Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/418/XII/2015 tentang Kenaikan Pangkat dari Brigadir ke Bripta, tanggal 14 Desember 2015, atas nama Afrizal Purba;

8] Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat No Pol.: STK/090/VIII/2006/SPN Jambi, atas nama Afrizal Purba, tanggal Agustus 2006;

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9▢ Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat No. 302010118, Sekolah Polisi Negara Jambi Reg. No. Pol.: SER/118/III/2010, atas nama Afrizal Purba, tanggal 06 Maret 2010;
- 10▢ Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat No. 0420130641, Sekolah Polisi Negara Jambi Reg. No. Pol: SER/0641/IV/2013, atas nama Afrizal Purba, tanggal 20 April 2013;
- 11▢ Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat No. 2017040621, Sekolah Polisi Negara Jambi Reg. Nomor.: SER/0621/IV/2017, atas nama Afrizal Purba, 22 April 2017;
- 12▢ Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi No. KET.583/RSJ.2.1.1/XI/2017, atas nama Afrizal Purba, tanggal 8 Desember 2017, beserta Resume Medis Pasien Pulang (*Discharge Summary*);
- 13▢ Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid.Sus/2017/PN.Jmb., tanggal 23 Nopember 2017;
- 14▢ Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 124/Pid.Sus/ 2016/PN Mrt, atas nama Muhamad Hendra Siagian Bin Makmur Siagian, tanggal 9 November 2016, dan Screenshot SIPP Pengadilan Negeri Tebo, http://sipp.pn-tebo.go.id/index.php/detil_perkara;
- 15▢ Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 126/Pid.Sus/ 2016/PN Mrt, atas nama Rida Susana Als Rida Binti Iriyanto, Jasrul Harja als Jasrul Bin Asril, dan Syahrul Yanto Als Kulup Bin Sardi, tanggal 9 November 2016, serta Screenshot SIPP Pengadilan Negeri Tebo, http://sipp.pn-tebo.go.id/index.php/detil_perkara;
- 16▢ Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Screenshot SIPP Pengadilan Negeri Jambi tentang Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 817/Pid.Sus/2017/PN Jmb, atas nama Afdillah Bin Syafriman,

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2017, http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara;

17□ Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 12/G.TUN/ 2012/P.TUN. Mdo., tanggal 1 Agustus 2012;

18□ Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 1 Oktober 2011;

19□ Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 4 September 2012;

20□ Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

21□ Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 817/PID.Sus/ 2017/PN Jmb., tanggal 28 November 2017;

22□ Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Nomor 183 K/TUN/2013, atas nama Lukman Dahlan Yasin sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo sebagai Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, dengan perinciannya sebagai berikut:

1□ Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/I/2018/SIPROPAM, tanggal 03 Januari 2018;

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat-Perintah Nomor: Sprin/254/XII/2017, tanggal 01 Desember 2017;
- 30 Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, tanggal 20 Desember 2017;
- 40 Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat-Perintah Nomor: Sprin/06/II/2018/SIPROPAM, tanggal 03 Januari 2018;
- 50 Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Akhmad Fahru. MS, tanggal 15 Januari 2018;
- 60 Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Falik Bani Adam, tanggal 15 Januari 2018;
- 70 Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Binton Samosir, tanggal 14 Maret 2018;
- 80 Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Yori Nicolas Saragih, tanggal 30 Januari 2018;
- 90 Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) atas nama Afrizal Purba, tanggal 03 Januari 2018;
- 100 Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: SPG/39/XII/2019/Sipropam, atas nama Afrizal Purba, tanggal 23 Desember 2019, Surat Panggilan Nomor: Spgl/04/II/2018/SIPROPAM, atas nama Afrizal Purba, tanggal 03 Januari 2018, dan Surat Panggilan Nomor: Spgl/07/II/2018/ SIPROPAM, atas nama Afrizal Purba, tanggal 03 Januari 2018;
- 110 Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tebo Nomor: Kep/282/XI/2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 20 November 2019, Beserta Lampirannya;

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12□ Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/946/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;

13□ Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP, tanggal 27 Desember 2019, Terduga Pelanggar atas nama Afrizal Purba;

14□ Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemohon banding/Pendamping kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) Melalui Sekretariat KKEP, Perihal Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019;

15□ Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Bripka Afrizal Purba, Nrp 81041310, Jabatan Ba Polres Tebo, Kesatuan Polres Tebo, tanggal 30 Desember 2019;

16□ Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/16/I/2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tanggal 14 Januari 2020, Beserta Lampirannya;

17□ Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/03/II/2020/Kom Banding, tanggal 18 Februari 2020;

18□ Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, tanggal 08 Mei 2020, dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, tanggal 08 Mei 2020;

19□ Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep/280/VII/2020 Tentang Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: KEP/179/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, tanggal 24 Juli 2020, dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/280/VII/2020 Tentang Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, tanggal 24 Juli 2020;

20 Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.: SKHD/23/XII/2007/P 3 D, atas nama Afrizal Purba, tanggal 24 Desember 2007;

21 Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Polisi Nomor: LP/A-19/X/2019/Sipropam, tanggal 25 Oktober 2019;

22 Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 1 Januari 2003;

23 Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Halaman 1 dan 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

24 Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 4 September 2012;

25 Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Halaman 1 dan 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Naskah Dinas Dan Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26□ Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 809/Pid-Sus/2017/ PN.Jmb, atas nama Afrizal Purba Bin T. Purba, tanggal 23 Nopember 2017;

27□ Bukti T.27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003;

28□ Bukti T.28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 2015;

29□ Bukti T.29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 5 April 2019;

30□ Bukti T.30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Resor Tebo kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: R/93/IV/KEP/2020, tanggal 15 April 2020, Perihal: Pengajuan SKEP PTDH a.n. Bripka Afrizal Purba Nrp 81041310 dkk 3 orang lainnya;

31□ Bukti T.31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nota Dinas Karo SDM Polda Jambi kepada Kabidpropam Polda Jambi Nomor: B/ND-329/III/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 16 Maret 2020, Perihal: Pengiriman Keputusan Kapolda Jambi Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman;

32□ Bukti T.32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara/Rapat Anjum Terhadap 13 Personil Polda Jambi Dan Jajaran Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Hari Selasa Tanggal 2 Desember 2019 Pukul 10.00 WIB s/d 12.30 WIB Bertempat di Ruang Coffe Morning Polda Jambi, tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33□ Bukti T.33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Waka Polres Tebo kepada Kasi Propam Polres Tebo Nomor: B/ND-285/XI/2019, Perihal: Catatan Data Personil Terhadap Keempat Anggota Polres Tebo Atas Nama Bripka Binton Samosis, Dkk, Nrp. 82100517, Jabatan Bintara Polres Tebo, tanggal 21 November 2019;

34□ Bukti T.34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Kasi Propam Polres Tebo kepada Waka Polres Tebo Nomor: B/ND-78/XI/2019/SIPROPAM, Perihal: Mengirimkan Catatan Data Personil Terhadap Keempat Anggota Polres Tebo Atas Nama Bripka Binton Samosir, Dkk. Nrp. 82100517, Jabatan Bintara Polres Tebo, tanggal 27 November 2019, Beserta Lampiran;

35□ Bukti T.35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Kepala Kepolisian Polres Tebo Nomor: Sprin/945/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Absensi Sidang Kode Etik Polri Terduga Pelanggar Atas Nama Bripka Binton Samosir Dkk Tanggal 26 Desember 2019 dan Tanggal 27 Desember 2019, dan Fotokopi sesuai dengan print out dokumentasi pelaksanaan Sidang KKEP;

36□ Bukti T.36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor: Rek/11/ XII/2019, tanggal 06 Desember 2019;

37□ Bukti T.37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan atas nama Bripka Andrea Fernando, tanggal 29 Juli 2020;

38□ Bukti T.38 : Fotokopi sesuai dengan print out, Dokumentasi Penyerahan SKEP Ralat PTDH kepada Afrizal Purba, tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: BINTON SAMOSIR dan YORI NICHOLAS SARAGIH, pada persidangan tanggal 9 September 2020, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama: Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H., pada persidangan tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah dalam persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1□ Saksi BINTON SAMOSIR memberikan keterangan, yakni:

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu rekan kerja di Polres Tebo dan teman satu angkatan;
- Bahwa pada saat sidang KKEP ada 5 (lima) orang yang disidangkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan putusan sidang KKEP pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa saksi ada didampingi dari Polres Tebo;
- Bahwa saksi hanya disuruh menandatangani BAP, 2 (dua) bulan sebelum sidang KKEP yaitu Bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi belum pernah diperiksa untuk perkara Penggugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-7, dan saksi menerangkan menandatangani bukti tersebut;
- Bahwa sebelum sidang KKEP, saksi tidak ada diberikan surat panggilan, hanya penyampaian lisan dari Pak Nurrohman pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor, dan sidang KKEP dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-10, dan menerangkan tidak ada menerima bukti surat tersebut, dan tidak tahu Penggugat menerima surat panggilan tersebut;
- Bahwa Ketua Sidang KKEP pada saat sidang KKEP adalah Waka Polres Tebo Pak Kopol Mamit Suargi, S.Pd., Hakim Anggotanya Pak Kabag Sumda Kopol M. Gunawan, yang Kedua Kabag Ren AKP Iyus Kuswanda;
- Bahwa saksi ada diberitahukan mengenai susunan majelis sidang KKEP;
- Bahwa sidang KKEP dilaksanakan secara bersamaan 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi bersama Penggugat diberitahukan oleh Pak Nurrohman untuk sidang KKEP;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-11, dan menerangkan Ketua Sidang KKEP benar Waka Polres Tebo sedangkan anggotanya telah diganti, bukan nama yang tertera dalam Bukti T-11;
- Bahwa pendamping saksi dan Penggugat bernama AKP Wibisono dan pendamping membacakan pledoi dalam sidang KKEP;
- Bahwa putusan dibacakan dalam sidang KKEP pada tanggal 27 Desember 2019, dan saksi mengajukan banding;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-13, mengenai putusan KKEP Penggugat;
- Bahwa pembacaan putusan KKEP Penggugat bersamaan dengan saksi dan saksi mendengarkan putusan KKEP Penggugat dibacakan;
- Bahwa ada dalam perkara Narkotika anggota Polri yang putusan KKEPnya tidak PTDH;
- Bahwa dari 5 (lima) yang disidangkan KKEP, yang bernama Afdillah tidak di PTDH dan masih berdinis anggota Polri, yang mana Afdillah dalam

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan rehabilitasi di RS Jiwa;

- Bahwa Penggugat sudah melakukan 2 (dua) kali pelanggaran disiplin sebelum melakukan tindak pidana narkoba dan disidangkan KKEP;
- Bahwa Penggugat pada saat disidangkan KKEP didampingi oleh pendamping yang bernama AKP Wibisono;
- Bahwa Penggugat ada menyatakan banding;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah *inkracht* dan ancaman hukumannya 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara Penggugat, namun surat panggilan tidak pernah diterima, saksi hanya diberitahukan secara lisan, dan juga saksi hadir dalam sidang KKEP;
- Bahwa sebelum diproses dalam perkara narkoba, Penggugat sudah pernah diproses pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bersama-sama Penggugat mengonsumsi narkoba dikontrakan saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengajuan banding KKEP ke Polda Jambi, karena yang mengantarkannya Provos Polres Tebo;
- Bahwa pada saat pembacaan putusan KKEP, putusan dibacakan satu-satu dari 5 (lima) yang disidangkan dimulai Penggugat dahulu, baru Afrizal Purba, Yori Nicholas Saragih, Afdillah, dan terakhir Rahmat Apriandi;
- Bahwa putusan KKEP diterima saksi dan Penggugat sehari setelah dibacakan yaitu pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa saksi dan Penggugat didampingi pendamping yang sama yaitu AKP Wibisono, yang mana setelah pernyataan banding atas putusan KKEP, saksi dan Penggugat tidak ada koordinasi dengan Pendamping;
- Bahwa saksi dan Penggugat menerima objek sengketa yaitu SK PTDH pada bulan April 2020, yang diserahkan provos Brigadir Andre Fernando di ruangan provos Polres Tebo;
- Bahwa pada saat penyerahan SK PTDH tersebut, saksi ada menandatangani tanda terima penyerahannya;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada diberikan BAP untuk sidang KKEP;

2) Saksi YORI NICHOLAS SARAGIH memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 13 (tiga belas) tahun sejak dinas di Polres Tebo;
- Bahwa saksi belum pernah diperiksa untuk perkara KKEP Penggugat, namun ada tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-8, dan menerangkan mengakui menandatangani Bukti T-8, dan saksi ada membaca bagian depan Bukti T-8;

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dan Penggugat tidak ada menerima surat panggilan, hanya disampaikan secara lisan oleh Pak Nurrohman;
- Bahwa yang disidangkan dalam sidang KKEP yaitu Afrizal Purba, Binton Samosir, saksi, Afdillah, dan Rahmat Apriadi. Untuk Penuntut yaitu Ipda Gatot beserta satu pengawalnya Andre. Hakimnya Kopol Gunawan, Kopol Mamit Suargi sama Kopol Iyus Yuswandar, Pembelanya Kasat Sabara AKP Wibisono;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-11, dan menerangkan beberapa anggota Majelis KKEP sudah pindah;
- Bahwa pendamping saksi dan Penggugat ditunjuk sebelum sidang KKEP;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada diberikan berkas sebelum sidang KKEP;
- Bahwa Penggugat dibacakan kesalahan-kesalahannya dalam sidang KKEP;
- Bahwa saksi telah menerima SKEP, yang mana dalam putusan KKEP tercantum Pasal 7 ayat (1) sedangkan di SKEP tercantum Pasal 17;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-19, dan menerangkan tidak pernah mendapatkan dan tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SKEP Ralat dan tidak pernah melihatnya, namun Penggugat ada didatangi anggota Polri untuk diberikan SKEP Ralat, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima;
- Bahwa bersama-sama saksi ada 5 (lima) orang yang disidangkan KKEP yang putusan PN nya berbeda-beda;
- Bahwa pada saat sidang KKEP, Majelis KKEP ada 3 (tiga) orang, dan yang memimpin adalah Waka Polres Tebo;
- Bahwa pada saat sidang KKEP, saksi dan Penggugat ada didampingi oleh AKP Wibisono;
- Bahwa saksi mengajukan banding atas Putusan KKEP di bagian Provos Polres Tebo, dan saksi melampirkan putusan KKEP;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-8, dan menerangkan mengakui menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebelum sidang KKEP melakukan pelanggaran berupa urine positif;
- Bahwa saksi dan Penggugat mengajukan banding setelah ada hasil dari sidang KKEP;
- Bahwa saksi dan Penggugat mengurus banding KKEP ke bagian provos Polres Tebo yaitu dengan Provos Andre Fernando;
- Bahwa berkas banding saksi dan Penggugat diantar oleh Provos bersama dengan Rahmat Apriandi ke Polda Jambi;

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Keputusan PTDH pada bulan Maret Akhir atau April Awal tahun 2020, yang diserahkan oleh Provos Andre Fernando bersama anggota sidang Aji di ruangan provos Polres Tebo;
- Bahwa saksi menandatangani tanda bukti penyerahan Keputusan PTDH bersama-sama dengan Penggugat dan Binton Samosir;
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan sidang KKEP pada tanggal 24 Desember 2019, yakni 2 (dua) hari sebelum sidang KKEP;
- Bahwa pendamping pada saat sidang KKEP, membacakan pledoi untuk saksi dan Penggugat secara tertulis;

3. Ahli Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H., memberikan pendapat, yakni:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN, keputusan itu berlaku sejak keputusan itu memenuhi unsur final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum perdata;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 57 jelas disebutkan bahwa sejak diterbitkannya keputusan itu mulai berlaku, kecuali ada aturan lain yang mengatur mengenai itu, misalnya dalam klausul penutup dalam keputusan itu, juga disebutkan mulai berlaku sejak kapan, artinya jika tidak disebutkan maka keputusan itu mulai berlaku sejak ditandatanganinya;
- Bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan keputusan sah itu jika dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan. Di luar itu, artinya tidak sesuai dengan ayat 1 pasal 52 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka keputusan itu dinyatakan tidak sah. Jadi dengan demikian, salah satu unsur prosedur menjadi syarat utama untuk sahnya suatu keputusan;
- Bahwa prosedur menurut teoritis dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jelas disebutkan dapat dibatalkan, kalau cacat kewenangan itu batal demi hukum. Secara teoritis sebenarnya cacat substansi itu adalah batal demi hukum, sedangkan prosedur itu dapat dibatalkan;
- Bahwa dapat dibatalkan artinya batal sejak pembatalan, jadi sebelum dibatalkan itu dianggap sah, sejak dibatalkan itu menjadi tidak sah, sedangkan batal demi hukum yaitu sejak diketahui itu cacat yuridis, baik dari sisi kewenangan, prosedur, maupun substansi, itu berlaku surut, artinya keputusan itu dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa cacat prosedur menurut teori juga batal demi hukum, tapi menurut norma Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dibatalkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 52 ayat (2), yang kemudian dijelaskan dalam

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya yaitu prosedur itu bisa diterbitkan suatu aturan oleh institusi yang membuat keputusan. Artinya, Peraturan Kapolri itu menjadi bagian dari prosedur yang harus dilakukan, harus dijalani oleh setiap Pejabat Tata Usaha Negara untuk melahirkan keputusan. Jika itu menyimpang dari peraturan itu, maka sama dengan cacat prosedur;

- Bahwa peraturan mengatur tentang proses, waktu dan sebagainya, maka setiap keputusan harus dilakukan sesuai dengan proses peraturan yang disediakan, jadi di luar proses itu berarti keputusan yang dihasilkan adalah cacat prosedur, yang mana kalau di uji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maupun Undang-Undang PTUN Pasal 53 ayat (2) huruf b dan penjelasannya, harusnya ada Asas Keseimbangan (Proporsionalitas), artinya yang bersangkutan juga diberikan hak untuk membela diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga ada keseimbangan antara Keputusan dengan pembelaan yang bersangkutan, jika itu tidak dilakukan, maka prosedurnya menjadi cacat;

- Bahwa mengenai Pasal 28 huruf d *juncto* pasal 47 ayat (3) huruf c Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat tidak menerima salinan BAP, ahli berpendapat sesuai Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan mengenai ketentuan tentang prosedur dan penjelasannya, bahwa dalam penjelasannya bahwa setiap institusi dapat melahirkan sebuah peraturan mengenai prosedur mengeluarkan keputusan. Oleh karena itu, jika itu sudah dikeluarkan menjadi mengikat bagi para pihak, baik Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang maupun seseorang atau Badan Hukum Perdata yang akan dikenai keputusan itu. Jadi, aturan itu harus ditaati, sepanjang itu tidak ditaati sesuai peraturan itu, menjadi bertentangan dan dalam hukum administrasi dikategorikan sebagai cacat prosedur;

- Bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, disana substansinya harus sesuai dengan objek keputusan, artinya setiap pasal itu mengandung definisi, mengandung prinsip yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulisan pasal yang salah dengan substansi yang berisi pasal yang berbeda, itu dikategorikan cacat substansi. Artinya substansinya tidak sesuai dengan objek keputusan, dan akibat hukumnya adalah batal, namun saya masih tidak sependapat dengan Undang-Undang itu, karena secara teoretis, kalau cacat substansi seharusnya adalah batal demi hukum, tapi dalam undang-undang itu dapat dibatalkan. Tapi yang jelas keduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal;

- Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN baru dan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwa

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga. Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang mana pengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundang-undangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harus memberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis, atau keterangan-keterangan yang relevan mengapa itu diubah. Sepanjang atau selama tidak dijelaskan mengapa diubah, maka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, maka keputusan itu menjadi keputusan yang cacat;

- Bahwa mengenai Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada intinya mengatur tentang batas waktu tertentu dalam prosedur tertentu, ahli berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan itu mengikat, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 itu mengikat jajaran kepolisian baik pejabatnya maupun para anggotanya, artinya mengikat penuh kepada mereka. Oleh karena itu harus ditaati, kalau itu tidak ditaati maka orang atau pejabat atau jajaran itu melanggar peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mengenai Penggugat dipanggil 3 (tiga) hari tidak sesuai dengan ketentuan, ahli berpendapat bahwa syarat sahnya keputusan itu, bukan pada alternatif tapi kumulatif. Artinya kalau prosedur itu salah, satu saja ada kesalahan prosedur, maka menjadi kumulatif kesalahan pada keputusan itu. Jadi bukan alternatif, artinya kalau misalnya dia tidak prosedural, maka keputusan itu batal, meskipun substansi dan kewenangannya sah. Substansi tidak sah, prosedur dan kewenangan-nya sah itu juga batal. Artinya dalam prosedur itu secara formal menurut peraturan perundang-undangan, bahkan Polri sendiri mengatur didalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, mengatur tentang prosedur itu kumulatif, artinya semua prosedur itu harus dilakukan sebaik-baiknya. Pemberian waktu dan sebagainya akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis, berfikir dengan baik, *positive thinking*, namun harus datang di luar waktu yang diberikan undang-undang, itu secara kumulatif cacat prosedur;

- Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkan menimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang mana substansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH);

- Bahwa mengenai Asas *Presumptio Iustae Causa*, ahli berpendapat berkaitan sahnya keputusan atau tindakan-tindakan pemerintahan, Tindakan pemerintahan itu ada 3 (tiga), yaitu: tindakan mengatur, memutus dan

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan materiil, itu semuanya menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Artinya, hukum administrasi mengatur hal yang demikian. Oleh karena itu ketiga-tiganya dapat diuji melalui pengadilan, kalau perbuatan pengaturan dengan *judicial review*, kalau keputusan dengan pengadilan tata usaha negara, yang terakhir adalah *onrechmatige overheidsdaad* diuji dilakukan oleh pengadilan umum. Jadi, artinya bahwa setiap tindakan pemerintah itu bisa diuji dengan aturan-aturan hukum yang lebih tinggi yang memiliki dasar untuk pembuatan keputusan itu;

- Bahwa kaitan dengan kewenangan Pejabat TUN dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, ahli berpendapat pejabat yang berwenang itu diperoleh dari beberapa sumber, yaitu sumber atribusi, delegasi dan mandat. Sehingga asas ini menjadi berlaku pada saat dia punya kewenangan yang bersumber pada tiga kewenangan tadi. Jadi, kewenangan atribusi itu melekat pada jabatan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Delegasi diberikan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kalau mandat itu adalah hubungan atasan dan bawahan;

- Bahwa berkaitan dengan ralat yang sudah diterbitkan oleh Pejabat TUN, ada aturan yang mengatur tentang ralat itu, yaitu dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Penulisan, ahli berpendapat ralat keputusan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum, yang meralat adalah pejabat yang membuat keputusan itu sendiri, yang mana ralat atau pencabutan keputusan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang membuat dan melalui putusan pengadilan, akan tetapi apakah substansinya itu sama dengan sebelumnya, kalau hanya membetulkan pasal, bisa terjadi menjadi pasalnya betul, namun apabila substansi keputusan itu merugikan kepentingan orang yang terkena keputusan itu, maka harus diuji dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mengenai suatu kebenaran materiil terhadap substansi suatu perkara, yang mengkesampingkan terhadap kebenaran prosedur, ahli berpendapat dalam perkara tata usaha negara, secara materiil harus benar, artinya bertentangan atau tidak, dicari aturan hukumnya, dicari normanya peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasan untuk melahirkan keputusan itu, cocok atau tidak. Jadi, secara dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi, itu harus sesuai semua. Oleh karena itu, misalnya tidak sesuai, keputusan itu menjadi tidak sah berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, artinya bahwa kebenaran materiil, semua pihak harus bisa membuktikan bahwa aturan hukum yang digunakan untuk melahirkan keputusan itu harus jelas, harus

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, harus berlandaskan hukum yang dipakai untuk melahirkan keputusan itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: NURROHMAN pada persidangan tanggal 9 September 2020, dan ARONI CANRA pada persidangan tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

10 Saksi NURROHMAN memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi sebagai anggota Propam Polres Tebo sejak Tahun 2010;
- Bahwa saksi memeriksa Penggugat dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat mengajukan banding dan ditolak;
- Bahwa yang memeriksa Penggugat adalah Tim, dan Penggugat ada dilakukan pemeriksaan di ruangan Propam Polres Tebo;
- Bahwa terhadap Penggugat, ada dilakukan pemeriksaan beberapa saksi di ruangan Propam di Polres Tebo;
- Bahwa sebelum sidang KKEP, Penggugat ada melakukan pelanggaran disiplin yakni tidak masuk dinas;
- Bahwa sambil menunggu sidang KKEP, Penggugat melakukan pelanggaran lagi yakni diperiksa urine dan hasilnya positif;
- Bahwa untuk panggilan sidang KKEP, disampaikan secara lisan oleh saksi kepada Penggugat, ada diserahkan surat panggilan kepada Penggugat, namun disampaikan Penggugat kepada saksi untuk dipegang saja;
- Bahwa saksi menyerahkan SKEP PTDH dua kali: yang pertama diterima langsung oleh Penggugat; dan yang kedua sudah diserahkan, namun tidak mau diterima oleh Penggugat, ada foto penyerahannya;
- Bahwa saksi memeriksa Penggugat berdasarkan Sprint Kapolres untuk melakukan pemeriksaan tentang pelanggaran yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-10, dan menerangkan sudah memberikan surat panggilan kepada Penggugat, namun disampaikan oleh Penggugat untuk dipegang saja oleh saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan pemanggilan untuk hadir dalam pemeriksaan kepada Penggugat dan saksi terduga pelanggar untuk dilakukan BAP;
- Bahwa BAP dilakukan Tahun 2018, dan sidang KKEP dilaksanakan Tahun 2019;
- Bahwa saksi telah menyampaikan secara lisan dan tertulis surat panggilan sidang KKEP kepada Penggugat pada tanggal 23 Desember

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, namun Penggugat tidak mau menerima dan oleh karenanya dipegang oleh saksi;

- Bahwa saksi menerangkan prosedur panggilan, tetap diserahkan namun kalau pihak tidak menerima akan sampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi menyatakan telah menyerahkan putusan KKEP kepada Penggugat;
- Bahwa untuk pengajuan banding dari Polres Tebo ke Polda Jambi, dan yang memproses ada anggota provos Polres Tebo, tapi bukan saksi;
- Bahwa untuk penyampaian SKEP PTDH di bagian Sumda, bukan Propam lagi, tapi ada didampingi anggota provos yakni Andre Fernando;
- Bahwa saksi sendiri yang langsung memberitahukan sidang KKEP kepada Penggugat, Binton Samosir, dan Yori Nicholas Saragih;
- Bahwa untuk SK PTDH yang pertama diserahkan langsung oleh Bripta Edi Bagian Sumda didampingi anggota provos kepada Penggugat di ruangan propam, dan ada bukti fotonya, sedangkan SK PTDH Ralat diserahkan oleh Bripta Andre dengan Rezeki, namun Penggugat tidak mau menerima dan hanya di foto saja;

2) Saksi ARONI CANRA memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.JBI, dalam hal ini Penggugatnya Afrizal Purba setelah diberi surat panggilan sebagai saksi;
- Bahwa saksi sekarang bertugas di Biro Sumber Daya Manusia, tepatnya di Biro Perawatan Personel. Jabatan saya Kasubag di Pengakhiran Dinas Di Biro SDM Polda Jambi;
- Bahwa yang mengetik surat PTDH atas nama Afrizal Purba adalah anggota saksi;
- Bahwa sebagai Kasubag Pirdin itu mengeluarkan penerbitan surat keputusan selain PTDH juga PDH, maksudnya personel yang memang waktunya pensiun, Pemberhentian Dengan Hormat. Kemudian juga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Yang mana penerbitan surat keputusan PTDH ini, diawali dengan adanya permohonan dari Kapolres Tebo, mengusulkan kepada Kapolda untuk diterbitkan surat keputusan PTDH. Dari Kapolda nanti turun ke Karo SDM, dari Karo SDM turun ke Bagwatpers (Perawatan Personel), kemudian dari Bagwatpers turun ke Kasubagbakhirdinlur (Bagian Pengakhiran Dinas) yakni saksi, kemudian diteruskan ke anggota untuk di proses. Berdasarkan itu anggota melakukan pengetikan surat keputusan itu, setelah di proses, surat keputusannya naik ke Kapolda Jambi, setelah Kapolda Jambi menandatangani surat itu lalu turun lagi ke Karo SDM, dan seterusnya kepada saksi. Setelah dibuatkan surat keputusan tadi, maka diterbitkan salinan keputusan dan petikan

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Untuk Salinan diberikan kepada yang terkait yaitu dari Kapolri sampai di bawahnya itu ada para Kabid yang terkait dengan surat keputusan ini, dan petikan diberikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa dalam penerbitan SKEP PTDH yang pertama terjadi kekeliruan dalam penulisan pasal, yang seharusnya Pasal 7, namun terketik Pasal 17. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017, dilakukan ralat terhadap keputusan itu dengan merubah pasal, yang tadinya 17 menjadi pasal 7, dan juga saksi menerima surat dari Bidkum yang menyatakan bahwa ada kekeliruan dalam penulisan pasal dan ada beberapa pasal yang belum dimasukkan. Oleh karenanya, saksi masukkan lagi pasal yang sesuai dengan putusan banding, yang merupakan keputusan terakhir dari proses sidang etik;

- Bahwa SKEP PTDH yang sudah diralat, petikannya sudah saksi titipkan kepada Kasi Propam yang bertugas untuk meneruskan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa saksi pernah melakukan perubahan atau ralat keputusan sebelumnya;

- Bahwa kewenangan penerbitan surat keputusan pemberhentian anggota Polri berdasarkan kepangkatan dari Pama (Perwira Pertama) sampai ke bawah berada pada Kapolda Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019;

- Bahwa yang mengetik SKEP PTDH adalah anggota saksi dan setelah itu diparaf oleh saksi;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-25 yakni Perkap Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Polri, dan menerangkan SKEP termasuk dalam Naskah Dinas sesuai Pasal 52, dan juga dalam SKEP itu disebutkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka dilakukan perbaikan seperlunya, sehingga hal tersebut dijadikan dasar untuk melakukan ralat untuk SKEP PTDH;

- Bahwa terkait ralat pasal dalam SKEP PTDH yang baru, saksi mendasari dari surat yang diterima dari Bidkum, bahwa ketika SKEP pertama diterbitkan, Para Pihak ditembuskan salinannya, ditembuskan juga ke Bidkum. Kemudian setelah ditelaah oleh Bidkum ternyata ada kekurangan pasal, dari Bidkum tersebut mengirimkan surat kepada saksi agar melakukan perubahan Pasal 7 yang tertulis 17, kemudian melakukan penambahan Pasal 12 dan Pasal 13, yang sesuai Memori Banding. Jadi, dasarnya adalah berdasarkan sidang banding etik Polri;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-17, dan menerangkan secara keseluruhan tidak membaca putusan banding KKEP atas nama Afrizal Purba;

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat telah ditanggapi Penggugat dalam Replik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan/atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah: *Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Afrizal Purba, Pangkat: Bripka, NRP: 81041310, tanggal 08 Mei 2020 (vide Bukti T-18 dan Bukti P-1, selanjutnya disebut objek sengketa);*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, meskipun demikian, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta upaya administratif dan tenggang waktu dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-18), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Jambi), bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, serta objek sengketa tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat ialah Afrizal Purba, sebagai subjek hukum dan Tergugat ialah Kepala Kepolisian Daerah Jambi selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Jambi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", yang mana objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-18) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugat mengalami kerugian kehilangan status sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana adagium *Point d'interet Point d'action*;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif dalam sengketa *in casu*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *unctis* Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diperoleh kaidah hukum bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, maka terdapat kewajiban hukum untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran "Mengingat" pada salinan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18), diketahui mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan tersebut, khusus-nya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *unctis* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur upaya administratif yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengenai upaya administratif mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3:

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Penggugat menyatakan mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Mei 2020 di ruang Provos Polres Tebo, yang diserahkan oleh anggota Provos Polres Tebo yang bernama Bripta Andrea Fernando dan diterima langsung oleh Penggugat, yang mana tidak dibantah oleh Tergugat dan/atau bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo*, tanggal 2 Juni 2020, dan diterima oleh Tergugat tanggal 4 Juni 2020 (*vide* Bukti P-2), sehingga apabila

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung pengajuan keberatan Penggugat maka masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi/menjawab keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, serta tidak pula adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan banding administratif, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menjawab keberatan Penggugat berada pada Tergugat, dengan tidak ditanggapi/dijawabnya keberatan tersebut secara logika hukum, tidaklah dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan banding administratif karena salah satu prasyarat mengajukan banding administratif yakni adanya tanggapan/jawaban secara tertulis atas keberatan yang tertulis yang diajukan, oleh karenanya upaya keberatan yang diajukan Penggugat dalam sengketa *in casu* dapat dikualifikasikan telah menempuh upaya administratif dan memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan Penggugat telah menempuh upaya administratif dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-18) diterbitkan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2020 dan diterima Penggugat pada tanggal 19 Mei 2020 (dalil Penggugat yang tidak dibantah dalam Jawaban Tergugat dan/atau bukti-bukti Tergugat), lalu Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020, dan diterima oleh Tergugat tanggal 4 Juni 2020 (*vide* Bukti P-2), namun tidak ada bukti mengenai tanggapan/jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 Juni 2020, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa inti Gugatan dan Replik Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar:

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar:

- Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Penggugat hanya dijatuhi Putusan Pengadilan Negeri berupa rehabilitasi sosial sehingga Putusan KKEP dijadikan dasar diberlakukannya rekomendasi PTDH terhadap Penggugat *a quo* tidak memenuhi ketentuan tersebut;

- Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan adanya kesalahan penulisan dasar hukum pelanggaran dalam objek sengketa *a quo* yang seharusnya Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi yang tercantum Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Pasal 31, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan keseluruhan tahapan pemeriksaan pendahuluan terkait audit investigasi dan pemeriksaan dan juga tidak adanya surat panggilan untuk pemeriksaan yang ditujukan kepada Penggugat;

- Pasal 28 huruf b, dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Tergugat tidak melakukan panggilan secara tertulis untuk pelaksanaan sidang KKEP kepada Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan;

- Pasal 28 huruf d dan Pasal 47 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Tergugat tidak mendistribusikan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP kepada Penggugat;

2. AUPB yang dilanggar:

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga telah melanggar AUPB khususnya Asas Ketidakberpihakan/Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas, dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya di atas, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan terperinci, dengan menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/ fakta-fakta hukum yang diakui oleh para pihak, sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/344/VI/2003, diketahui Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 (*vide* Bukti P-4);
2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/104/VI/2007, diketahui Penggugat mengalami kenaikan pangkat menjadi Briptu terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 (*vide* Bukti P-5);
3. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/299/XII/2011, diketahui Penggugat mengalami kenaikan pangkat menjadi Brigadir Polisi terhitung mulai 1 Januari 2012 (*vide* Bukti P-6);
4. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/418/XII/2015, diketahui Penggugat mengalami kenaikan pangkat menjadi Briпка terhitung mulai 1 Januari 2016 (*vide* Bukti P-7);
5. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid.Sus/2017/PN Jmb (*vide* Bukti P-13), diperoleh fakta hukum mengenai:
 - a. Penggugat dituntut oleh Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua (*vide* Halaman 2);
 - b. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*” (*vide* Halaman 22);
 - c. Amar putusannya (*vide* Halaman 34), diantaranya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Purba Bin T. Purba (Penggugat *a quo*) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid.Sus/2017/ PN Jmb, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Nopember 2017 tersebut, selama proses pemeriksaan di persidangan, diketahui Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, oleh karenanya putusan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) setelah tanggal 30 Nopember 2017 (*vide* Bukti P-13);
7. bahwa telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tebo Surat-Perintah Nomor: Sprin/254/XII/2017, pada tanggal 01 Desember 2017, dan berlaku sejak tanggal 01 Desember 2017 untuk melakukan penyelidikan terhadap salah satunya Penggugat *a quo* mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jambi serta telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) (*vide* Bukti T-2);
8. bahwa berdasarkan Bukti T-3, diketahui telah dilakukan penyelidikan diantaranya terhadap Penggugat *a quo* dan diperoleh fakta mengenai Penggugat telah diwawancara pada tanggal 11 Desember 2017, yang isinya pada pokoknya menyatakan benar telah dilakukan penangkapan terhadap Penggugat oleh Subdit Paminal Bidropam Polda Jambi karena sedang menyalahgunakan Narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Bripka Bintan Samosir dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Jambi, dan atas putusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum serta telah selesai menjalani putusan dari Pengadilan Negeri Jambi sehingga kembali melaksanakan dinas sebagai Anggota Polres Tebo;
9. bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/I/2018/SIPROPAM, pada tanggal 03 Januari 2018, diperoleh fakta mengenai Penggugat *a quo* telah dilaporkan oleh C.H. SIAHAAN selaku Kasi Propam Polres Tebo yang isinya pada pokoknya atas putusan dari Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara *a quo*, Penggugat harus diproses dan diselesaikan melalui Sidang Kode Etik Polri karena melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-1);
10. bahwa atas dasar Bukti T-1 tersebut, diketahui Kepala Kepolisian Resor Tebo telah mengeluarkan Surat-Perintah Nomor: Sprin/06/I/2018/SIPROPAM, tanggal 03 Januari 2018, yang isinya mengenai pemeriksaan saksi, ahli, dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasian terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan Terduga Pelanggar diantaranya oleh Penggugat *a quo* (*vide* Bukti T-4);

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bahwa berdasarkan Bukti T-5, diketahui telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Akhmad Fahu. MS yang merupakan Ba Subdit Paminan Propam Polda Jambi oleh Nurrohman selaku anggota Si Propam Polres Tebo, pada tanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya menerangkan, yakni:

- Penggugat *a quo* telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkoba bersama-sama dengan Bripka Binton Samosir, Brigadir Yori Nicholas Saragih, dan Brigadir Afdillah pada tanggal 26 Juli 2017 dan telah dilakukan tes urine terhadap keempatnya di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan hasilnya urine keempatnya positif mengandung Metamfetamine (narkotika jenis shabu);
- Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2017, Bid. Propam Polda Jambi telah menyerahkan berkas Penggugat *a quo* dan 3 (tiga) lainnya kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

12. bahwa berdasarkan Bukti T-6, diketahui telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Falik Bani Adam yang merupakan Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Jambi oleh Nurrohman selaku anggota Si Propam Polres Tebo, pada tanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya menerangkan, yakni:

- Penggugat *a quo* telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkoba bersama-sama dengan Bripka Binton Samosir, Brigadir Yori Nicholas Saragih, dan Brigadir Afdillah pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Subdit Paminan Polda Jambi;
- Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2017, Berkas Penggugat *a quo* dan 3 (tiga) lainnya diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan Nota Dinas dari Kabid Propam Polda Jambi Nomor: R/ND-104/VII/2017/Bidpropam, dan setelah itu disusul penyerahan berkas Brigadir Rahmat Afriadi pada tanggal 2 Agustus 2017, berdasarkan Nota Dinas dari Kabid Propam Polda Jambi Nomor: R/ND-1051/VIII/2017/Bidpropam;
- Penggugat *a quo* bersama-sama dengan Bripka Binton Samosir, Brigadir Yori Nicholas Saragih, Brigadir Rahmat Afriadi, dan Brigadir Afdillah telah menjalani perawatan atau rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017 (*vide* Bukti P-12);

13. bahwa berdasarkan Bukti T-7, diketahui telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Binton Samosir pada tanggal 14 Maret 2018, yang mana Binton Samosir telah dihadirkan sebagai saksi

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Saksi);

14. bahwa berdasarkan Bukti T-8, diketahui telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Yori Nicholas Saragih pada tanggal 30 Januari 2018, yang mana Yori Nicholas Saragih telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Saksi);

15. bahwa berdasarkan Bukti T-9, diketahui Penggugat *a quo* telah diperiksa oleh Nurrohman selaku anggota Si Propam Polres Tebo, pada tanggal 3 Januari 2018, yang mana Nurrohman telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah memeriksa Penggugat *a quo* dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;

16. bahwa berdasarkan Bukti T-21, diketahui Penggugat *a quo* telah dilaporkan pada tanggal 25 Oktober 2019 karena melakukan pelanggaran disiplin berupa urine positif mengandung Zat Adiktif yang terdapat dalam Narkoba berupa Amphetamine dan Metamphetamine;

17. bahwa berdasarkan Bukti T-32, diketahui telah dilakukan gelar perkara/rapat Ansum terhadap 13 Personil Polda Jambi dan Jajaran Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 2 Desember 2019, yang mana dalam daftar 13 Personil tersebut terdapat nama Penggugat *a quo* pada urutan nomor 10;

18. bahwa berdasarkan Bukti T-36, diperoleh fakta mengenai Kepala Kepolisian Resor Tebo selaku Ansum telah mengeluarkan Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor: Rek/11/XII/2019, atas nama Penggugat *a quo* tanggal 6 Desember 2019, yang mana isi rekomendasinya yaitu menyatakan Penggugat *a quo* tidak layak untuk menjalankan Profesi/Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

19. bahwa berdasarkan Bukti T-10, diketahui ada surat panggilan sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 26 Desember 2019 yang ditujukan kepada Penggugat *a quo* yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2019;

20. bahwa berdasarkan Bukti T-11, diperoleh fakta mengenai Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dibentuk di Polres Tebo berdasarkan Kepala Kepolisian Resor Tebo Nomor: Kep/282/XI/2019, tanggal 20 November 2019, dengan susunan, yaitu: Mamit Suargi S.Pd. (Ketua Merangkap Anggota), Cahyo, Putro Lelono (Wakil Ketua Merangkap Anggota), Iyus Kuswanda (Anggota), H. Abd Roni (anggota (cadangan)), dan Hariyanto (anggota (cadangan));

21. bahwa berdasarkan Surat-Perintah Nomor: Sprin/945/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, diperoleh fakta mengenai Wakil Ketua Komisi KKEP yang merangkap anggota telah diganti menjadi Kompol M. Gunawan, yang

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sidang Komisi Kode Etik Polri dengan Terduga Pelanggar atas nama Penggugat *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* Bukti T-35);

22. bahwa berdasarkan Surat-Perintah Nomor: Sprin/946/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, diperoleh fakta mengenai Pendamping Penggugat *a quo* dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri telah ditunjuk atas nama AKP Wibisono (*vide* Bukti T-12);

23. bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP, tanggal 27 Desember 2019, diperoleh fakta mengenai Penggugat *a quo* dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan dijatuhkan sanksi direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH) (*vide* Bukti T-13);

24. bahwa berdasarkan Bukti T-14 dan Bukti T-15, diketahui Penggugat *a quo* telah menyatakan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/08/XII/2019/KKEP, tanggal 27 Desember 2019, dan telah diajukan permohonan banding oleh Pendamping Penggugat *a quo* kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Tergugat *a quo*) melalui Sekretariat KKEP pada tanggal 30 Desember 2019, serta Memori Banding kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 30 Desember 2019;

25. bahwa Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding telah dibentuk oleh Tergugat *a quo* berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Jambi Nomor: Kep/16// 2020, tanggal 14 Januari 2020, dengan susunan yakni: J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H. (Ketua Merangkap Anggota), Julihan Muntaha, S.I.K. (Wakil Ketua Merangkap Anggota), H. Eko Saputra, S.H. (Anggota), Hartono, S.E. (Anggota (cadangan)), Gadug Kurniawan, S.I.K., M.H. (Anggota (cadangan)) (*vide* Bukti T-16);

26. bahwa berdasarkan Bukti T-17, diketahui Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri atas Putusan KKEP Nomor: PUT KKEP/08/XII/2019/KKEP, tanggal 27 Desember 2019, telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020, dengan Putusan Nomor: PUT BANDING/03/II/2020/Kom Banding, yang mana isinya yaitu:

- Menolak permohonan banding;
- menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/08/XII/2019/KKEP, tanggal 27 Desember 2019 a.n. Briпка Afrizal Purba, Nrp 81041310, Jabatan Ba Polres Tebo, Kesatuan Polres Tebo;

27. bahwa berdasarkan Bukti T-30, diketahui Kepala Kepolisian Resor Tebo telah mengirimkan surat Nomor: R/93/IV/KEP/2020, Perihal: pengajuan Skep PTDH atas nama Penggugat *a quo*, Briпка Binton Samosir, Brigadir Yori

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicholas Saragih, dan Brigadir Rahmat Afriady kepada Tergugat *a quo* pada tanggal 15 April 2020;

28. bahwa berdasarkan Bukti T-18, diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat *a quo* atas nama Penggugat *a quo*, pada tanggal 8 Mei 2020, yang mana terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020, Penggugat *a quo* diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Bintara Polri;

29. bahwa berdasarkan Bukti T-19, diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa *a quo* telah dilakukan ralat oleh Tergugat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/280/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, yang mana didalamnya semula tertulis Pasal 17 ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, telah diralat menjadi:

- Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- b. aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai: tidak dilaksanakannya keseluruhan tahapan pemeriksaan pendahuluan berupa audit investigasi dan pemeriksaan serta tidak adanya surat panggilan untuk pemeriksaan yang ditujukan kepada Penggugat, tidak dilakukannya panggilan secara tertulis untuk pelaksanaan sidang KKEP kepada Penggugat *a quo* dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak adanya pendistribusian Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP kepada Penggugat *a quo*, dan Rekomendasi PTDH terhadap Penggugat *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusan KKEP tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai: kesalahan penulisan dasar hukum pelanggaran dalam objek sengketa *a quo*, dan penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Ketidakberpihakan/Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas, dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

“Ayat (1) : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. *Peraturan perundang-undangan, dan;*
- b. *AUPB;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;”*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada dasarnya mempunyai kewenangan atributif untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pangkatnya. Namun demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut,

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimungkinkan bagi Kapolri untuk mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“ayat (1) : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda melalui Karo SDM Polda oleh:

b. Kapolres;

ayat (2) : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003, dalam Pasal 5 huruf b, disebutkan: *“Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di Lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri”*, dan penjelasan Panduan Teknis mengenai Pasal Demi Pasal Angka 5 huruf b disebutkan: *“12) Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda”;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *junctis* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003, dapat disimpulkan bahwa Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat menjabat sebagai BA POLRES TEBO dengan pangkat

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA, yang mana kedudukannya berada di bawah pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat *a quo* menurut hukum mempunyai kewenangan yang bersifat delegatif untuk melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat *a quo*, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* adalah benar menjadi kewenangan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *junctis* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat *a quo* terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan/atau substansi, sebagai berikut:

2.----a. Tidak Dilaksanakannya Keseluruhan Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan Berupa Audit Investigasi Dan Pemeriksaan serta Tidak Adanya Surat Panggilan Untuk Pemeriksaan Yang Ditujukan Kepada Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Audit Investigasi dalam Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan diatur pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Pasal 35;

ayat (1) : *Audit investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya;*

Pasal 36;

ayat (1) : *Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:*

- a.-----wawancara terhadap terduga Pelanggar dan saksi;
- b.mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
- c.-memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
- d.mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP;

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : *Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah;*"

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-2, diperoleh fakta mengenai Kepala Kepolisian Resor Tebo telah mengeluarkan surat perintah pada tanggal 1 Desember 2017 kepada Ipda C.H. Siahaan selaku Kasi Propam Polres Tebo dan Bripta Untung Sugiarto selaku Baur Paminal Polres Tebo untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin/Kode Etik Profesi Polri diantaranya terhadap Penggugat *a quo* karena tertangkap melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan sudah mendapat putusan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mencermati Bukti T-3, diperoleh fakta telah dilakukannya penyelidikan dengan cara wawancara pada tanggal 4 Desember 2017 terhadap saksi yang bernama Bripta Ahkmad Fahru, MS., dan Bripta Falik Bani Adam, serta wawancara terhadap Terduga Pelanggar yakni Penggugat *a quo* pada tanggal 11 Desember 2017, yang mana hasil penyelidikan tersebut dalam Kesimpulannya adalah benar telah dilakukan penangkapan terhadap salah satunya Penggugat *a quo* karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan sudah mendapat putusan Pengadilan Negeri Jambi dan atas putusan tersebut Penggugat *a quo* tidak melakukan upaya hukum, dan juga atas penyelidikan tersebut telah dibuat laporan hasil pelaksanaan tugas yang diserahkan kepada Kepala Kepolisian Resor Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Bukti T-2 dan Bukti T-3 tersebut di atas, dapat dikualifikasikan Audit Investigasi telah dilaksanakan karena dilakukan oleh Sipropam Polres Tebo yang menjadi kewenangannya dan telah dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi dan Terduga Pelanggar serta ada laporan hasil pelaksanaannya yang disampaikan kepada yang memberi perintah yakni Kepala Kepolisian Resor Tebo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur pelaksanaan Audit Investigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Pemeriksaan dalam Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan diatur pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Pasal 40 : Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti;

Pasal 41;

ayat (1) : Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan;

ayat (2) : Surat Panggilan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang, meliputi:

c. tingkat Polres:

1. Kapolres/Wakapolres untuk pemanggilan terhadap Pama Polri; dan
2. Kasipropam untuk pemanggilan terhadap Brigadir Polri ke bawah;

Pasal 44;

ayat (1) : Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

ayat (2) : Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Laporan Polisi;
- b. dugaan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar;
- c. hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemeriksaan;
- d. identitas lengkap yang diperiksa dan Pemeriksa; dan
- e. materi pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar;

ayat (3) : Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa;"

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-10, diperoleh fakta mengenai Surat Panggilan Nomor: Spgl/07/II/2018/SIPROPAM, tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani a.n. Kepala Kepolisian Resor Tebo oleh C.H. Siahaan, dan ditandatangani oleh Nurrohman sebagai Yang Menyerahkan, namun tidak ada tanda tangan Yang Menerima yakni Penggugat *a quo*, yang mana selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi yang bernama Nurrohman yang menyatakan pada pokoknya telah menyampaikan panggilan kepada Penggugat *a quo* secara lisan dan keterangan saksi yang bernama Yori Nicholas Saragih yang menyatakan pada pokoknya bersama-sama dengan Penggugat *a quo* mengetahui panggilan secara lisan dari Pak Nurrohman;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-9, diperoleh fakta mengenai Pemeriksaan Penggugat *a quo* telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, pukul 09.30 WIB, oleh Nurrohman sebagai Pemeriksa dan Penggugat *a quo* sebagai yang Diperiksa dengan dugaan telah tertangkap bersama-sama

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Bripka Binton Samosir, dan juga Berita Acara Pemeriksaan Penggugat *a quo* telah memuat pasal yang dilanggar, laporan polisi, materi pemeriksaan terhadap Penggugat *a quo*, dan ditandatangani oleh Penggugat *a quo* sebagai yang Diperiksa dan Nurrohman sebagai Pemeriksa, yang mana selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh keterangan saksi yang bernama Nurrohman yang menyatakan pada pokoknya telah memeriksa Penggugat *a quo* dan berita acara ditandatangani oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan surat panggilan terhadap Penggugat *a quo* yang ditandatangani atas nama Kapolres Tebo tidak diserahkan kepada Penggugat *a quo*, namun panggilan tersebut disampaikan secara lisan dan Penggugat *a quo* telah hadir dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat panggilan serta Penggugat *a quo* telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petugas yang menyerahkan surat panggilan telah lalai, akan tetapi kelalaian tidak diteruskannya surat panggilan tersebut oleh petugas yang menyerahkan kepada Penggugat *a quo*, tidak menyebabkan secara hukum cacatnya pemeriksaan terhadap Penggugat *a quo* yang berakibatnya batalnya objek sengketa *a quo*, karena esensi dari pemanggilan dalam surat pemanggilan telah terpenuhi dengan panggilan lisan tersebut dan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat *a quo* (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan ahli yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan pada pokoknya mengenai kelalaian tersebut di atas merupakan tidak terpenuhinya aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa dan dapat berakibat hukum kepada batalnya suatu keputusan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi"; akan tetapi dalam ketentuan tersebut menggunakan kata 'dapat', yang mana menurut Majelis Hakim ketentuan dimaksud tidaklah bersifat imperatif dan mesti dimaknai bahwa tidak setiap adanya kesalahan prosedur atau substansi harus selalu berakibat hukum kepada batalnya suatu keputusan, melainkan mesti dikaji terlebih dahulu esensi dari kesalahannya tersebut apakah harus sampai kepada pembatalan atau tidak sampai kepada pembatalan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, juga merujuk kepada pendapat yang disampaikan Van der Well, sebagaimana dikutip E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (1990;78), yang menyatakan: "...Kekurangan bukan 'essentieel' tidak dapat

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan 'essentieel' harus dilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu ...";

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan Pemeriksaan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat mengenai tidak dilaksanakannya keseluruhan tahapan pemeriksaan pendahuluan berupa audit investigasi dan pemeriksaan serta tidak adanya surat panggilan untuk pemeriksaan yang ditujukan kepada Penggugat *a quo* tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2.-----b.

Panggilan Untuk Pelaksanaan Sidang KKEP Kepada Penggugat *a quo* Tidak Dilakukan Secara Tertulis Dan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai waktu dan dan pelaksanaan Sidang KKEP khusus terhadap Penggugat *a quo*, diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Pasal 50;

ayat (3) : *waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabrof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:*

a.-----*Terduga Pelanggar;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diperoleh aturan hukum mengenai pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP diberitahukan secara tertulis dengan limitasi/batasan paling lama waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, yang berarti waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP dilakukan melalui surat panggilan dengan limitasi/batasan tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-10, diperoleh fakta adanya Surat Panggilan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: SPG/39/XII/2019/Sipropam,

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Waka Polres Tebo selaku Ketua Komisi Kode Etik yang isinya memanggil Penggugat *a quo* menghadap Komisi Kode Etik Polri Polres Tebo pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai Terduga Pelanggar, yang ditandatangani oleh Yang Menyerahkan yaitu AIPDA Nurrohman, namun tidak ada tanda tangan Yang menerima yaitu Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh keterangan dari saksi yang bernama Nurrohman yang menyatakan pada pokoknya Surat Panggilan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat *a quo* telah disampaikan secara lisan dan tertulis pada tanggal 23 Desember 2019, namun Penggugat *a quo* tidak mau menerimanya, dan keterangan saksi Binton Samosir yang menyatakan pada pokoknya bersama-sama Penggugat *a quo* mengetahui Panggilan Sidang Komisi Kode Etik Polri secara lisan dari Pak Nurrohman pada tanggal 23 Desember 2019 di Kantor, dan sidang KKEP dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-13 khususnya pada halaman 5 angka 9 dan Bukti T-35 khususnya dalam Daftar Absensi Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 26 Desember 2019, diperoleh fakta Penggugat *a quo* telah hadir dan mengikuti Sidang Komisi Kode Etik Polri, yang mana dalam sidang tersebut Penggugat *a quo* mengakui sebelumnya pernah melakukan Pelanggaran Disiplin sebanyak satu kali, kemudian selama dalam proses KKEP atas perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang disidangkan ini, Penggugat *a quo* juga melakukan pelanggaran berulang yaitu hasil Tes Urine Positif mengandung Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan surat panggilan terhadap Penggugat *a quo* yang ditandatangani Waka Kapolres Tebo selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri tidak diserahkan kepada Penggugat *a quo*, namun panggilan tersebut disampaikan secara lisan oleh Petugas yang menyerahkan dan Penggugat *a quo* telah hadir dan mengikuti Sidang Komisi Kode Etik sesuai dengan surat panggilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petugas yang menyerahkan surat panggilan tersebut telah lalai, akan tetapi kelalaian tidak diteruskannya surat panggilan tersebut oleh petugas yang menyerahkan kepada Penggugat *a quo*, tidak menyebabkan secara hukum cacatnya Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan terhadap Penggugat *a quo* yang berakibatnya batalnya objek sengketa *a quo*, karena esensi dari pemanggilan dalam surat pemanggilan telah terpenuhi dengan panggilan lisan tersebut dan telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dihadiri Penggugat *a quo* (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-35), dan apabila dihitung waktu sejak Panggilan Sidang

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 26 Desember 2019 terhadap Penggugat *a quo* ternyata tidak melebihi waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan ahli yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan pada pokoknya mengenai kelalaian tersebut di atas merupakan tidak terpenuhinya aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa dan dapat berakibat hukum kepada batalnya suatu keputusan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi"; akan tetapi dalam ketentuan tersebut menggunakan kata 'dapat', yang mana menurut Majelis Hakim ketentuan dimaksud tidaklah bersifat imperatif dan mesti dimaknai bahwa tidak setiap adanya kesalahan prosedur atau substansi harus selalu berakibat hukum kepada batalnya suatu keputusan, melainkan mesti dikaji terlebih dahulu esensi dari kesalahannya tersebut apakah harus sampai kepada pembatalan atau tidak sampai kepada pembatalan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, juga merujuk kepada pendapat yang disampaikan Van der Well, sebagaimana dikutip E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (1990;78), yang menyatakan: "...Kekurangan bukan 'essentieel' tidak dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan 'essentieel' harus dilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu...";

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan waktu dan pelaksanaan Sidang KKEP khusus terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dalil Penggugat mengenai panggilan untuk pelaksanaan Sidang KKEP kepada Penggugat *a quo* tidak dilakukan secara tertulis dan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2.-----c.

---Tidak Adanya Pendistribusian Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Kepada Penggugat *a quo*;

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberkasan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan pendistribusiannya terhadap Penggugat *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Pasal 47;

ayat (1) : *Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP;*

ayat (3) : *Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan kepada:*

c. Terduga Pelanggar : 1 (satu) berkas;"

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya mengenai pendistribusian Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP terhadap Penggugat *a quo* diatur dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Sekretaris KKEP bertugas:

d. *menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada perangkat KKEP, Penuntut, dan Pendamping/Terduga Pelanggar;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, secara penafsiran sistematis diperoleh kaidah/aturan hukum mengenai Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP diserahkan kepada Pendamping atau Terduga Pelanggar;

Menimbang, bahwa selama proses Jawab-Jinawab pemeriksaan perkara *a quo*, diketahui dalil Replik Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya sehingga dapat dijadikan fakta yang pada pokoknya menyatakan salinan berkas Penggugat *a quo* telah diserahkan kepada Pendamping Penggugat yaitu Kasat Sabhara Polres Tebo atas nama AKP Wibisono untuk kepentingan dipelajari dan menjadi dasar dalam pengajuan pembelaan Penggugat dalam sidang KKEP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati T-12, diperoleh fakta mengenai Pendamping Penggugat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resor Tebo dalam perkara *a quo* bernama Wibisono selaku Kasat Samapta Polres Tebo berdasarkan Surat – Perintah Nomor: Sprin/946/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, yang mana dalam konsideran "Dasar" angka 5 tercantum: Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor:BP3KEPP/04/VIII/2019/Sipropam, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri a.n. Bripta Anton Samosir, DKK, Nrp. 82100517, Jabatan Bintara Polres Tebo;

Menimbang, bahwa setelah cermati Bukti T-13, diperoleh fakta dalam halaman 5 angka 10 mengenai Pendamping Penggugat *a quo* telah menyampaikan Nota

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan kepada Ketua Komisi dan dibacakan secara langsung dimuka persidangan kemudian Nota Pembelaan tersebut diserahkan kepada Sekretaris pada persidangan Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Penggugat *a quo* telah diserahkan kepada Pendamping Penggugat yang bernama AKP Wibisono, yang mana dijadikan pedoman untuk membuat Nota Pembelaan yang dibacakan dan diserahkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 27 Desember 2019, oleh karenanya penyerahan atau pendistribusian Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Penggugat kepada Pendamping Penggugat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 28 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai tidak adanya pendistribusian Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP kepada Penggugat *a quo*, tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2.-----d.

Rekomendasi PTDH Terhadap Penggugat *a quo* Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Putusan KKEP Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1), diketahui substansi atau isi dari keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Afrizal Purba, dengan alasan melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana terhadap objek sengketa telah dilakukan ralat oleh Tergugat *a quo* dengan Bukti T-19, dengan perubahan alasan melanggar menjadi Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1) dan Ralat objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-19) oleh Tergugat adalah untuk menegakkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana penerapannya dilaksanakan melalui Sidang KKEP sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12;

ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*
a.- *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Pasal 13;

ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7;

ayat (1) : *Setiap Anggota Polri wajib:*
b. *menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKE/08/XII/2019/KKEP, tanggal 27 Desember 2019, tidak memperhatikan batasan/limitasi pidana yang dijadikan dasar diberlakukannya rekomendasi PTDH sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid.Sus/2017/PN Jmb, tanggal 23 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *"..Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit*

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan”, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21;

ayat (3) : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Pasal 22;

ayat (1) : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diperoleh kaidah/ aturan hukum mengenai sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dari dinas Polri dikenakan dalam sidang KKEP terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang mana terhadap tindak pidana tersebut telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa adanya batasan/limitasi pidana penjara yang dijatuhkan serta telah ada pertimbangan atasan yang berwenang yang menyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas Polri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-13, diperoleh fakta/fakta hukum mengenai Penggugat *a quo*, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 809/Pid.Sus/2017/PN Jmb, tanggal 23 November 2017, yaitu:

a.-bahwa pada halaman 21 dan 22, diketahui Penggugat *a quo* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”

b. bahwa amar putusannya pada poin 1, 2, 3, dan 4, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan terdakwa Afrizal Purba Bin T. Purba (Penggugat *a quo*), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan tunggal;
 - 2.- menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Bulan;
 3. memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 4. menetapkan masa penangkapan dan rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- c.-----bahwa atas putusan tersebut, diketahui Penggugat *a quo* tidak mengajukan upaya hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah tanggal 30 November 2017, putusan pengadilan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Penggugat *a quo* telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan telah mendapatkan putusan yang amarnya menyatakan Penggugat *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhkan pidana penjara selama 4 Bulan, yang mana meskipun Penggugat diperintahkan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Jambi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan dan dikurangkan dengan masa penangkapan dan rehabilitasi yang dijalani, namun tidak menghilangkan fakta hukum Penggugat *a quo* telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan, dan putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-32 dan T-36, diperoleh fakta mengenai pelaksanaan gelar perkara/rapat ankum terhadap 13 personil Polda Jambi dan jajaran yang melanggar Kode Etik Polri pada tanggal 2 Desember 2019, yang hasilnya menyatakan 8 (delapan) orang tidak layak lagi menjalani fungsi kepolisian (PTDH) untuk diproses sesuai pelanggarannya yang salah satunya termasuk Penggugat *a quo*, dan atas hal tersebut Kepala Kepolisian Resor Tebo selaku Ankum telah mengeluarkan Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor: Rek/11/XII/2019, pada tanggal 6 Desember 2019, yang isinya menyatakan Penggugat *a quo* Tidak Layak untuk menjalankan Profesi/Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati Bukti T-13, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat *a quo* telah menjalani sidang

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP pada tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 27 Desember 2019, yang mana pendapat Komisi Kode Etik Profesi berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi (Bukti P-13) dan Pelanggaran yang dilakukan berulang yaitu Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu (Bukti T-21) oleh Penggugat *a quo*, dan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi menyatakan Penggugat *a quo* telah melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH)

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Banding kepada Tergugat sebagaimana Bukti T-14 dan Bukti T-15, dan pada tanggal 18 Februari 2020 telah dilakukan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/03/II/2020/Kom Banding (Bukti T-17), yang mana hasil putusannya menolak Banding Penggugat *a quo* dan menguatkan putusan Komisi Kode Etik Profesi dengan menambahkan pasal yang dilanggar yakni Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran yang sama (Narkoba) secara berulang sebanyak 2 (dua) kali dan telah dilakukan proses disiplin sebagai bentuk pembinaan atasan, namun tidak memberikan efek jera bagi pelanggar;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Kepolisian Resor Tebo telah mengirimkan surat kepada Tergugat *a quo* pada tanggal 15 April 2020 (Bukti T-30), yang mana isinya memohon Tergugat *a quo* untuk menerbitkan Skep PTDH kepada Personel Polres Tebo yang salah satunya adalah Penggugat *a quo*, dan pada tanggal 08 Mei 2020 diterbitkanlah objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang isinya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-18 dan Bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat menemukan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan dasar hukum yang dilanggar oleh Penggugat, oleh karenanya dilakukanlah ralat terhadap objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dengan mengeluarkan Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Bukti T-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi PTDH Penggugat *a quo* yang dilaksanakan berdasarkan Bukti P-13, Bukti T-32 dan T-36 melalui Sidang KKEP (*vide* Bukti T-13) dan Sidang Banding KKEP (*vide* Bukti T-17) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Bukti P-13, Bukti T-32, Bukti T-36, Bukti T-13, Bukti T-17 dan Bukti T-30 telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai rekomendasi PTDH terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusan KKEP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Adanya Kesalahan Penulisan Dasar Hukum Pelanggaran Dalam Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kesalahan dan perubahan suatu Keputusan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Pasal 63;

ayat (1) : Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a.-----kesalahan konsideran;
- b.-----kesalahan redaksional;
- c.-----perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d.-----fakta baru;

ayat (3) : Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses Jawab-Jinawab dan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya ada kesalahan penulisan dasar hukum pelanggaran dalam objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1) yang seharusnya Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi yang tercantum Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga objek sengketa *a quo* cacat substansi, yang mana atas dalil Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab dengan dalil yang pada pokoknya mengakui terdapat adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan dalam penulisan pasal yang dilanggar oleh Penggugat dalam objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1) dan atas kekeliruan dan kesalahan tersebut Tergugat *a quo* telah

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan/ralat atas objek sengketa *a quo* dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/280/VII/2020 tentang Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/179/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-19);

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya ralat keputusan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum, yang meralat adalah pejabat yang membuat keputusan itu sendiri, yang mana ralat atau pencabutan keputusan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang membuat dan melalui putusan pengadilan, dengan substansinya yang sama dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1) dan ralat objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat *a quo* sebagaimana Bukti T-19, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1.bahwa setelah mencermati konsideran “Memperhatikan” dalam objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* mengacu pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Penggugat *a quo* (*vide* Bukti T-13) dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Penggugat *a quo* (*vide* Bukti T-17);
- 2.bahwa berdasarkan Bukti T-13 dan Bukti T-17, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat *a quo* dinyatakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan merekomendasikan untuk PTDH dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan menambahkan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat *a quo* yakni melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat *a quo* dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri, yakni: Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3.bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-18 dan Bukti P-1), diperoleh fakta hukum mengenai substansi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat *a quo*

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan dasar hukum yang dilanggar oleh Penggugat *a quo*;

4.bahwa atas kekeliruan atau kesalahan tersebut, Tergugat *a quo* telah melakukan perbaikan dengan mengeluarkan ralat objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti T-19, yang mana berdasarkan Bukti T-19 tersebut diperoleh fakta hukum mengenai substansinya sama dengan objek sengketa *a quo* yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat *a quo* dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan perbaikan kekeliruan atau kesalahan dasar hukum yang dilanggar menjadi Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Bukti T-17, dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuat keputusan itu sendiri yakni Kepala Kepolisian Daerah Jambi dalam hal ini Tergugat *a quo*;

5.bahwa dengan demikian, perbaikan atau ralat objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat *a quo* karena adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan dasar hukum yang dilanggar oleh Penggugat *a quo* dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan sejalan dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dalil Penggugat mengenai adanya kesalahan penulisan dasar hukum pelanggaran Penggugat dalam objek sengketa *a quo* yang berakibat hukum cacatnya objek sengketa secara substansi, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.500,- (*Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S. H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RINALDI ROSBA, S.H.

Ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	39.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	
		6.000,-
J u m l a h	Rp.	205.500

(Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah),-

Halaman 83 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)